



**KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT
KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 274 – 16 / SLB / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PENGUMUMAN SUARA PADA
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Ketua KPU Kabupaten Langkat menetapkan susunan keanggotaan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Negara Tahun 2023;
4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024 di tingkat desa atau sebutan nama lainnya dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 28 Januari 2023

Kepala Desa Stabat Lama Barat



FIRMANSYAH

Tembusan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. KPU Kabupaten Langkat di Stabat ;
2. Ketua PPS Se-Kabupaten Langkat ;
3. Yang Bersangkutan ;
4. Peringgal.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat
Nomor : 274-16/SLB/2023.
Tanggal : 28 Januari 2023
Tentang : Penetapan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara pada Desa Stabat
Lama Barat Kecamatan Wampu
Kabupaten Langkat Pemilihan Umum
Tahun 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1.	Nopradana, S.E.	Laki-laki	Stabat Lama Barat	Sekretaris PPS
2.	Anggi Dian Syahpitri, S.Kom	Perempuan	Stabat Lama Barat	Staff Sekretaris PPS
3.	Aulia Hapni, S.E.	Perempuan	Stabat Lama Barat	Staff Sekretaris PPS

Kepala Desa Stabat Lama Barat

T. FIRMANSYAH